



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
WALISONGO SEMARANG**

Jl. Prof. Hamka Km.3 Tambakaji Ngaliyan Semarang_50185
Telp. (024) 7604554, (024) 7624334, Fax. (024) 7601293
Website : www.walisongo.ac.id

Nomor : 4813 /Un.10.0/R3/KS.00.07/11/2021

24 November 2021

Lamp. : 2 (dua) berkas

H a l : Permohonan Audiensi dan Kerja Sama (MoU)

Yth. :

Bupati Tuban

Jl. RA Kartini No. 2 Tuban Jawa Timur

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Bersama ini kami sampaikan bahwa Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang bermaksud menjalin komunikasi dan silaturahmi yang lebih baik dan komprehensif kepada semua pihak baik dengan Pendidikan Tinggi maupun Lembaga lainnya di tingkat Regional, Nasional, maupun Internasional dalam bentuk kerja sama yang saling menguntungkan.

Dalam rangka mengintensifkan kerja sama Perguruan Tinggi dengan Pemerintah Kabupaten Tuban beserta jajaran dan SKPD nya, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang bermaksud **melakukan audiensi** dengan Bupati Tuban dan jajaran pemerintah Kabupaten Tuban untuk peninjauan kerja sama di berbagai bidang Tri Dharma Perguruan Tinggi. Termasuk hal yang paling urgen adalah sinergi kedua lembaga dalam upaya mewujudkan generasi putra daerah yang sedang menempuh pendidikan Tinggi di UIN Walisongo menjadi generasi yang kuat, cerdas, dan berakhlak karimah. Kerja sama ini diharapkan dapat saling melengkapi dan saling memberi manfaat kepada kedua belah pihak. Berikut kami pokok-pokok audiensi (rencana kerjasama) dan draft Kesepakatan Bersama (MoU)

Untuk komunikasi lebih lanjut, berikut disampaikan narahubung dari pihak UIN Walisongo Ibu. **Ely Faozatun Ni'mah, S.Ag,MM**/Kasubag Kerja sama UIN Walisongo.(hp.08122913646)

Demikian surat permohonan ini kami sampaikan dan atas perkenan dan konfirmasi kesediaan kami mengucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

An. Rektor

Wakil Rektor

Bidang Kemahasiswaan dan Kerja sama



Achmad Arief Budiman

Lampiran I Surat :
Nomor : 4813/Un.10.0/R3/KS.00.07/11/2021
Tanggal : 24 November 2021
Perihal : Permohonan Audiensi

DRAFT (POKOK- POKOK RENCANA KERJA SAMA) UIN WALISONGO DENGAN
PEMKAB TUBAN :

1. Pendidikan dan Pembelajaran

- Kajian Naskah Akademik (Penyusunan Draft Raperda)
- Magang mahasiswa, Praktik Pengalaman Lapangan, Kuliah Lapangan, Pelaksanaan Tugas Akhir Mahasiswa di Kabupaten Tuban
- Pemberian Beasiswa Pendidikan Tinggi Bagi Putra Daerah (Mahasiswa UIN Walisongo asal Tuban)

2. Penelitian :

- Penelitian Kolaboratif Dosen UIN Walisongo bersama Pemkab Tuban

3. Pengabdian Masyarakat :

- Pelibatan dosen menjadi tenaga ahli/pembimbing dll
- KKN Tematik (pengembangan desa wisata dll)
- KKN reguler
- KKN mandiri

An. Rektor

Wakil Rektor

Bidang Kemahasiswaan dan Kerja sama



Achmad Arief Budiman

Lampiran II Surat :
Nomor : 4813/Un.10.0/R3/KS.00.07/11/2021
Tanggal : 24 November 2021
Perihal : Permohonan Audiensi



**NOTA KESEPAHAMAN
(MEMORANDUM OF UNDERSTANDING)
ANTARA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
DENGAN
PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN**



NOMOR :/UN.10.0/R/HK.06.01 /12/2021
NOMOR :

**TENTANG
PENYELENGGARAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI
SERTA PEMBERDAYAAN SUMBER DAYA MANUSIA**

Pada hari ini, tanggal bulan tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu (00-00-2021), yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **Prof. DR. IMAM TAUFIQ, : Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama Nomor B.II/3/22668 Tahun 2019 tanggal 23 Juli tentang Pengangkatan Rektor UIN Walisongo, berkedudukan di Jalan Prof. Hamka Km.3, Tambakaji, Ngaliyan Semarang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU**
M.Ag

- II. : Bupati Tuban, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor:Tahun tanggal tentang Pengangkatan BuTuban Tuban Provinsi Jawa Tengah, berkedudukan di Jalan -----, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Pemerintah Kabupaten Jepara Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa PARA PIHAK sesuai wewenang, tugas dan fungsi masing-masing sepakat akan bekerjasama dalam hal Peningkatan Pembangunan di Kabupaten Jepara melalui Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
2. Bahwa PARA PIHAK sepakat untuk menjalin kerjasama tersebut dengan memperhatikan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku sebagai berikut :

Dasar hukum peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang
6. Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah , Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Tahun 2018 nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6218);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 tahun 2020 tentang tata cara kerja sama daerah dengan pemerintah daerah di luar negeri dan kerja sama daerah dengan lembaga di luar negeri
 11. Peraturan Menteri Agama Nomor 54 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang
 12. Peraturan Menteri Agama Nomor 57 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang

Sehubungan hal tersebut di atas, dengan tetap memperhatikan kedudukan, tugas pokok dan fungsi masing-masing, **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan kesepakatan Bersama dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Nota Kesepahaman ini adalah untuk mengembangkan aktivitas kelembagaan dan mutu kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi dalam pengabdianya bagi peningkatan kualitas masyarakat di Kabupaten Tuban;
- (2) Tujuan dari Nota Kesepahaman ini adalah untuk mensinergikan peran dan fungsi para pihak dan saling menguntungkan bagi peningkatan pembangunan, keagamaan, pendidikan, penelitian, dan pemberdayaan kemasyarakatan di Kabupaten Tuban

Pasal 2 RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup dalam Nota Kesepahaman ini meliputi :

- a) Bidang Pendidikan, Penelitian, Pengembangan, dan Bidang Pengabdian kepada Masyarakat.
- b) Pengarusutamaan Gender.
- c) Bidang pengembangan potensi daerah.
- d) Bantuan Pendidikan Putra Daerah
- e) Bidang lain sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 3 PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dapat diatur lebih lanjut oleh **PARA PIHAK** dalam bentuk Perjanjian Kerjasama ;

- (2) Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan kepentingan **PARA PIHAK** dan tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku ;
- (3) Dalam melaksanakan Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **PIHAK KESATU** akan menguasai atau mendelegasikan kepada Ketua Program Studi, Lembaga Penelitian dan Pengembangan , Lembaga Pengabdian Masyarakat dan/atau Pusat Study dan **PIHAK KEDUA** dapat menunjuk , menguasai dan atau menugaskan kepada Organisasi Perangkat daerah sesuai dengan Tugas, Pokok dan Fungsinya.

Pasal 4 PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat Kesepakatan Bersama ini akan diatur oleh **PARA PIHAK** atas dasar program kerja yang telah disepakati serta sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku .

Pasal 8 JANGKA WAKTU

Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang atas kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 5 PENUTUP

Kesepakatan Bersama ini ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebut pada awal Kesepakatan Bersama, dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk **PARA PIHAK**.

PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU

Prof. DR. IMAM TAUFIQ, M.Ag